



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pelindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
8. Pelindungan Anak Jaringan Terorisme adalah sistem perlindungan untuk mencegah anak dari jaringan terorisme dan penanganan bagi anak korban jaringan terorisme.
9. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi.
10. Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
11. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan Pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
12. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
15. Satuan Tugas adalah tim koordinasi dan pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelindungan, pencegahan, dan penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme secara terpadu di tingkat provinsi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Prinsip pelaksanaan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik anak;

- e. partisipasi anak;
- f. pemenuhan hak anak;
- g. keadilan dan kesetaraan gender;
- h. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- i. akuntabilitas;
- j. kehati-hatian; dan
- k. pencegahan viktimisasi sekunder dan reviktimisasi.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme;
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme;
- c. koordinasi dan kerja sama;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Pelindungan khusus.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi sosial dan/atau bantuan medis;
 - d. pendampingan sosial;
 - e. reintegrasi;
 - f. pendampingan psikososial saat pengobatan sampai Pemulihan;
 - g. pendampingan hukum;
 - h. Pelindungan dan jaminan keamanan bagi Anak Saksi; dan
 - i. bantuan sosial bagi yang tidak mampu.
- (3) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif.

Pasal 6

- (1) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan untuk memastikan agar Anak Korban Jaringan Terorisme mendapatkan layanan dari lembaga pemberi layanan baik berbasis pemerintahan atau swasta dan lembaga keagamaan.
- (2) Lembaga pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan layanan sesuai kewenangan dengan mempedomani usulan intervensi yang diajukan oleh pendamping korban dari Dinas.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anak Korban Jaringan Terorisme juga mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rehabilitasi medis.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh lembaga penyedia layanan kesehatan di Daerah.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya:
 - a. anamnesis kepada Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - b. pemeriksaan kepada Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - c. pemberian pertolongan pertama;
 - d. Pemulihan kesehatan secara fisik maupun psikis;
 - e. konseling;
 - f. merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin; dan/atau
 - g. memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et repertum* Anak Korban Jaringan Terorisme.
- (4) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
- (5) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga untuk memberikan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, dapat meminta bantuan kepada tenaga psikolog, tenaga pekerja sosial, dan relawan pendamping dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi di bidang Pelindungan Anak sesuai kepentingan terbaik anak.
- (2) Dalam hal tidak mendapatkan bantuan tenaga konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
- (3) Tenaga psikolog, tenaga pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 9

- (1) Pelindungan dan jaminan keamanan bagi Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. jaminan keamanan fisik dan psikis dari ancaman;
 - b. jaminan kerahasiaan identitas anak di media massa dan publik;
 - c. bantuan dalam memberikan keterangan di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan pelaku; dan
 - d. pemenuhan hak prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pelindungan dan jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UPTD PPA dan/atau Satuan Tugas.

BAB III

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PELINDUNGAN ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME

Pasal 10

- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan *stakeholder* terkait;
 - b. peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola lembaga penyedia layanan;
 - c. penyediaan fasilitas prasarana, dan sarana lembaga penyedia layanan; dan
 - d. penguatan dukungan anggaran operasional lembaga penyedia layanan.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. Satuan Tugas Wilayah Nusa Tenggara Timur Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, dan Kepolisian Sektor;
 - e. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - f. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - g. instansi vertikal/kantor wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, hak asasi manusia, hukum, imigrasi dan pemasyarakatan;
 - h. lembaga pembinaan khusus anak; dan
 - i. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga dapat melakukan kerja sama dengan dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang terbaik anak.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf f, dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif guna menjamin kepentingan terbaik anak.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme, Gubernur membentuk Satuan Tugas.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Satuan Tugas Wilayah Nusa Tenggara Timur Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. instansi vertikal/kantor wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, imigrasi dan pemasyarakatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - k. lembaga mitra terkait penanggulangan terorisme, Pelindungan anak dan Pelindungan saksi dan korban; dan
 - l. lembaga pemerintah/non pemerintah lain sesuai kebutuhan untuk menunjang tumbuh kembang terbaik bagi anak.

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas secara terpadu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pertemuan per triwulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - b. penyusunan standar pelayanan Anak Korban Jaringan Terorisme; dan
 - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Bagi masyarakat yang berkontribusi nyata dalam upaya Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme paling rendah 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan terkait:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak paling rendah 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis dan pelatihan;
- b. penyediaan fasilitas;
- c. pemantauan; dan
- d. evaluasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan yang dibutuhkan dalam kegiatan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Mei 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 Mei 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001